



# RENSTRA

## BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025-2029



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini menjadi langkah strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Papua. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan memiliki arah yang jelas, terukur, dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tahun 2025-2029. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Renstra ini dengan tujuan untuk melaksanakan RPJMD 2025-2029 yaitu "Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel".

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan sinergi dari jajaran lingkungan Biro Organisasi dan Sekretariat Daerah.

Semoga Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya kolektif kita mewujudkan visi "**Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni**".

Jayapura, 21 Januari 2025



**KEPALA BIRO.**

**LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19720911 199112 2 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2. Sumber Daya ASN .....	13
2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	14
2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan .....	21
2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan .....	21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	22
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah .....	22
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025- 2029.....	29
3.3. Strategi Renstra Biro Organisasi Setda Tahun 2025-2029.....	37
3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra .....	38
3.5. Arah Kebijakan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....	40
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	42
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	57
<b>BAB V P E N U T U P .....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan Penting Substansial.....	61
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	62

5.3. *Pengendalian dan Evaluasi*..... 63

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kondisi SDM Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025.....	14
Tabel 2. 3. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025..	15
Tabel 2. 4. Evaluasi Hasil Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2022-2024.....	17
Tabel 2. 5. Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah.....	23
Tabel 2. 6. Perumusan Isu Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2029.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....	30
Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	37
Tabel 3. 3. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2030 .....	38
Tabel 3. 4. Arah Kebijakan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3. 5. Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	39
Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....	43
Tabel 4. 2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	50
Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029 .....	57
Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2030 .....	58
Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2030.....	60

## Daftar Gambar

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua 11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra-PD 2025-2029 memiliki makna strategis dan fundamental sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka acuan strategis yang memandu seluruh OPD untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terukur dan terintegrasi. Bagi setiap OPD, proses ini merepresentasikan komitmen operasional untuk menyelaraskan seluruh program dan kinerjanya dengan visi Provinsi Papua, "*Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni*" yang bertindak sebagai prinsip penggerak utama.

Dari aspek legalitas dan hierarki perencanaan, Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua disusun dengan berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Posisinya sebagai turunan operasional dari RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 menjamin terjadinya koherensi kebijakan dan sinergi yang integral antara perencanaan tingkat makro daerah dengan eksekusi program teknis di tingkat OPD.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kerangka waktu yang terukur bagi penetapan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029, yaitu melalui Peraturan Kepala Daerah maksimal satu bulan pasca penetapan RPJMD. Batasan waktu ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan alur perencanaan yang selaras, memungkinkan implementasi program dapat segera dimulai di awal masa kepemimpinan. Konstruksi hukum yang terdefinisi jelas ini pada hakikatnya merepresentasikan komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang akuntabel, responsif, dan terintegrasi sebuah nilai strategis yang melampaui pemenuhan aspek administratif semata.

Di sisi lain, proses penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terukur,

dan partisipatif. Proses ini merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan juga untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan visi daerah secara konkret. Secara berurutan, tahapan proses diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap capaian periode sebelumnya, kemudian diperkuat dengan serangkaian analisis mendalam guna memetakan potensi sumber daya, mengidentifikasi peluang investasi dan kolaborasi, serta mendiagnosis tantangan strategis di bidang aksesibilitas geografis, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial budaya.

Sebagai penjabaran operasional Visi-Misi Gubernur, Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur, realistis, serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Tujuan ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi dan kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, guna memaksimalkan potensi lokal dan mengatasi tantangan pembangunan yang telah teridentifikasi.

Pada tataran implementasi, dokumen ini berisi program prioritas dan kegiatan pokok. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengikat bagi seluruh jajaran perangkat daerah, memastikan keselarasan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Renstra ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pemenuhan administratif. Dokumen ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (**good governance**) melalui perencanaan berbasis data, yang menciptakan sinergi antar-pemerintahan dan memperkuat partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sebagai acuan yang visioner sekaligus operasional, Renstra ini memandu Biro Organisasi Setda Provinsi Papua untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga berkontribusi optimal dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Papua yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
29. Peraturan Gubernur Papua No 3 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun untuk menurunkan visi-misi Gubernur menjadi program kerja, sebagai panduan dan dasar hukum penganggaran bagi seluruh jajaran, memastikan sinergi, serta menjembatani perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan yang didanai APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan visi dan misi RPJMD ke dalam kebijakan, program, dan anggaran Renstra Biro Organisasi Setda secara sistematis dan terukur sesuai dengan bidang urusannya;
2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas (anggaran, SDM) secara efektif dan berkeadilan pada program-program prioritas untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan tata kelola yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan;
4. Memastikan seluruh program mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi mendatang;
5. Menyelaraskan program dengan RPJMD Provinsi Papua serta program Nasional, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan hukum bagi penyusunan Renstra-PD. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks, rasional, serta urgensi penyusunan rencana strategis. Selanjutnya, diuraikan dasar hukum yang menjadi pijakan legal formal dalam seluruh proses perencanaan. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai alur dan cakupan materi dari setiap bab.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab kedua ini berfokus pada analisis kondisi mendalam terhadap Perangkat Daerah. Analisis ini diawali dengan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan profil organisasi meliputi tugas, fungsi, dan struktur, dilengkapi dengan kondisi sumber daya, capaian kinerja pelayanan termasuk pemenuhan SPM, karakteristik kelompok sasaran, keterlibatan mitra kerja, serta bentuk kerja sama daerah yang diampu. Berdasarkan gambaran tersebut, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi Permasalahan dan Isu Strategis. Pada bagian ini, permasalahan internal yang dihadapi ditelaah dengan berpedoman pada RPJMD, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, bab ini juga responsif terhadap isu strategis eksternal, dengan menganalisis berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang bersumber dari dokumen seperti RPJMN dan Renstra K/L, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ketiga ini mengetengahkan muatan pokok dari dokumen strategis, yang diawali dengan perumusan Tujuan dan Sasaran. Dalam bagian ini, ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah lima tahun yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan strategis ini kemudian dioperasionalkan ke dalam serangkaian sasaran yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, bab ini selanjutnya merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Komponen ini berisi strategi utama sebagai pendekatan pencapaiannya, serta arah kebijakan konkret yang akan menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi program.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab keempat ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan. Muatannya meliputi uraian detail mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan rencana kinerja yang mencakup indikator, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB V PENUTUP**

Sebagai penutup dari dokumen perencanaan, bab kelima ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup formal, tetapi juga sebagai pengingat dan panduan pelaksanaan. Bab ini menyajikan suatu kesimpulan substantif yang merangkum poin-poin krusial dari rencana strategis. Selanjutnya, bab ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, bab ini menjelaskan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang akan diterapkan guna menjamin tercapainya hasil pembangunan yang direncanakan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**


##### **2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Biro Organisasi Setda Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Provinsi.

Adapun Tugas Pokok Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dalam Peraturan Gubernur Papua No 3 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Umum Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi Setda Daerah menyelenggarakan fungsi “merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana”.

Berikut bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

**Gambar 2. 1.**  
**Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua**



Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua sebagai berikut:

Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :

1. Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB;
2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan;
3. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja;

Dalam Pasal 28, Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
  2. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  3. Sub Bagian Analisis Jabatan.
- b. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
  2. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik;
  3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, terdiri atas :
  - 1 Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
  - 2 Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
  - 3 Sub Bagian Budaya Kerja

Secara struktural kelembagaan Biro Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Umum sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi dalam Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. perumusan program kerja di bidang Organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang

- kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan koordinasi di kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada kabupaten/kota;
  - f. pelaksanaan fungsi lain di bidang Organisasi yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

### **2.1.2. Sumber Daya ASN**

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip fundamental seperti partisipasi publik, penegakan hukum yang imparial, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang menjamin legitimasi dan kualitas layanan publik. Dalam kerangka ini, kecerdasan, integritas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bertindak sebagai motor penggerak (*enabler*) utama. SDM aparatur bukan sekadar pelaksana birokrasi, melainkan agen transformasi yang memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan visi dan kebijakan publik yang ideal menjadi langkah operasional yang kreatif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peran strategis SDM aparatur ini menjadi sangat krusial, khususnya di Biro Organisasi Setda Provinsi Papua. Sebagai *think tank* dan orkestrator pembangunan daerah, Biro Organisasi Setda menuntut SDM yang memiliki kapasitas analitis yang mendalam, visi pembangunan yang jauh ke depan, serta kemampuan koordinatif yang prima. Kompetensi ini mutlak diperlukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), berbasis riset dan data (*evidence-based*), dan secara konkret berorientasi pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pengembangan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Biro Organisasi Setda, bukan lagi hanya kebutuhan strategis,

melainkan prasyarat mutlak. Upaya ini merupakan langkah esensial untuk memperkuat implementasi good governance sekaligus mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang ambisius dan berdaya saing.

**Tabel 2. 1.**  
**Kondisi SDM Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025**

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	19 Orang
		b. Perempuan	37 Orang
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SLTP/Sederajat	-
		c. SLTA/Sederajat	23
		d. Diploma	-
		e. S1	23
		f. S2	7
		g. S3	-
3	Golongan	a. I	-
		b. II	8
		c. III	21
		d. IV	5
4	Status Pegawai	e. PNS	56
		f. Non PNS	-
5	Jabatan	a. Struktural	-
		b. Fungsional Umum	-
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

### 2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Papua menjadi cerminan dari kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi faktor penghambat efektivitas kerja.

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tahun 2025 tercatat sebanyak unit, yang terdiri dari berbagai kategori seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi dan informasi, perabot kantor, serta sarana pendukung lainnya. Seluruhnya berada dalam kondisi baik, yang menunjukkan tingkat pemeliharaan aset yang optimal dan menjadi modal penting dalam mendukung kinerja pelayanan publik.

**Tabel 2. 2.**  
**Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025**

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Operasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda Empat</li> <li>• Roda Dua</li> </ul>	6 Unit 7 Unit	Baik
3	Komputer	12	Baik
4	Laptop	8	Baik
5	Meja	22	Baik
6	Kursi	107	Baik
7	Lemari	18	Baik
8	Mesin Fotocopy	1	Baik
9	AC	-	-
10	Kulkas	-	-
11	Meja Komputer	-	-
12	Dispenser	2	Baik
13	Printer	15	Baik
14	Kursi Sofa	1	Baik
15	Kursi Ruangan Aula	-	-
16	Layar LED	1	Baik
17	Papan WhiteBoard	-	-
18	Telepon	-	-
19	Telepon Satelit	-	-
20	GPS Map	-	-
21	Kamera Digital	-	-

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
22	Infocus	2	Baik
23	Mesin Scan Canon	-	-
24	Mesin Ketik	-	-
25	Mesin Pompa Air Sanyo	-	-
	Dst		

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

#### 2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Organisasi melaksanakan pelayanan dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan analisis dan Formasi Jabatan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Papua dan memberikan fasilitasi, monitoring dan evaluasi diseluruh Kabupaten/Kota se Papua. Pelayanan yang dilakukan Biro Organisasi TA. 2024-2026 tergambarkan dalam indikator dan target sebagai ukuran untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Biro Organisasi, program pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penataan Organisasi

Tahun 2021 telah berlaku SIPD sesuai PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, dengan lebih fokus pada ketercapaian sasaran dan tujuan organisasi, program Biro Organisasi terdiri atas 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Organisasi

**Tabel 2. 3.**  
**Evaluasi Hasil Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2023-2025**

Indikator Kinerja	Tolak Ukur Keluaran	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Indikator Sasaran :</b>											
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota										
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota										
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Laporan	1	-	-	1	-	-	100%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	1	-	-	1	-	-	100%	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	37	-	-	37	-	-	100%	-	-
Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	4	-	-	4	-	-	100%	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	-	-	12	-	-	100%	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Laporan	1	-	-	1	-	-	100%	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	-	-	1	-	-	100%	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	2	4	2	2	100%	100%	100%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%

Indikator Sasaran yang Memiliki Keterkaitan dengan RPJMD										
Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	70	75	70	75	85	100	100	100
Nilai SAKIP	Nilai	66	70	75	66	75,39	80,50	100	100	100
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	80	85	90	95	95	95	100	100	100
<b>Indikator Program :</b>										
Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase OPD dalam peningkatan pelayanan administrasi dan jasa penunjang Biro Organisasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penataan Organisasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup berbagai pihak. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

- a. **Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua**, sebagai penerima layanan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi.
- b. **Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua**, khususnya terkait dengan penataan organisasi, penyusunan uraian tugas, analisis jabatan, dan peningkatan efektivitas kerja.
- c. **Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota**, dalam rangka koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta fasilitasi urusan pemerintahan di bidang organisasi.
- d. **Dan lainnya.**

### 2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai mitra strategis, antara lain:

- a. **Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua**, sebagai mitra utama dalam penataan kelembagaan, penyusunan ketatalaksanaan, serta implementasi kebijakan organisasi.
- b. **Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua**, dalam rangka koordinasi, fasilitasi, serta penyelarasan kebijakan organisasi pemerintahan daerah.
- c. **Badan Kepegawaian Negara** dan instansi terkait lainnya, dalam mendukung pengelolaan jabatan, analisis jabatan, serta manajemen sumber daya aparatur.
- d. **Lembaga pengawasan dan pengendalian**, seperti **Inspektorat Daerah Provinsi Papua**, guna memastikan akuntabilitas, kepatuhan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan organisasi.
- e. **Kementerian Dalam Negeri**, khususnya dalam pembinaan organisasi pemerintahan daerah, penataan kelembagaan, dan harmonisasi regulasi.
- f. **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**, sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan tata laksana, dan penguatan kelembagaan.
- g. **Dan Lainnya**

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Identifikasi dan analisis mendalam terhadap permasalahan serta isu strategis merupakan fondasi vital dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Proses ini menjadi inti dari logika strategis perencanaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Renstra-PD yang efektif berawal dari diagnosis faktual terhadap tantangan sektor penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Diagnosis tersebut mencakup antara lain dinamika penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, efektivitas tata laksana dan proses bisnis pemerintahan, kejelasan pembagian tugas dan fungsi, serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi isu strategis yang tajam dan terfokus, yang memandu arah tujuan, sasaran, dan program secara koheren dan terukur.

Hubungan kausal ini membangun akuntabilitas publik, di mana permasalahan menjadi tolok ukur kinerja dan isu strategis menjadi janji perubahan. Kejelasan dalam merumuskan kedua elemen ini menjadi filter prioritas yang mengarahkan sumber daya terbatas pada intervensi paling strategis, guna mewujudkan organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi, efektif, efisien, dan adaptif dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Papua.

### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Biro Organisasi Setda Provinsi Papua merupakan perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, dan penguatan kelembagaan perangkat daerah. Peran tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif.

Dalam dinamika pembangunan pemerintahan daerah yang terus berkembang, Biro Organisasi Setda Provinsi Papua menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks. Perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, tuntutan reformasi birokrasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pelayanan publik menuntut kapasitas kelembagaan yang adaptif, responsif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tabel 2. 4.**  
**Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah**  
**Perangkat Daerah**

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan bentuk dan susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan perundang undangan terkait kebijakan perangkat daerah dan otonomi khusus di Papua	Belum optimalnya sinkronisasi kelembagaan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih ada perangkat daerah provinsi yang susunan organisasinya belum sesuai dengan ketentuan</li> <li>b. Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintah yang dilaksanakan</li> <li>c. Tumpang tindih tupoksi antar perangkat daerah</li> </ul>
2. Adanya TUPOKSI yang tumpang tindih antara Bagian /Sub Bagian pada SKPD dan SKPD Teknis.	Pelaksanaan TUPOKSI tidak efisien.	Penataan Perangkat Daerah belum dilakukan berdasarkan beban tugas dan kebutuhan.
3. Belum semua Kab/Kota melakukan koordinasi ke Provinsi(Gubernur) selaku wakil pemerintah pusat tetapi masih koordinasi langsung ke pemerintah Pusat.	Adanya penafsiran yang berbeda-beda tentang pelaksanaan dan perubahan regulasi.	Ukuran organisasi yang tidak sesuai dengan kriteria penataan OPD karena beban kerja sehingga pelaksanaan tugas Perangkat Daerah tidak optimal
4. Adanya beberapa Kab/Kota belum taat asas dalam penentuan perubahan/penetapan PERDA Kabupateb/Kota.	Bupati/Walikota belum mengetahui pentingnya tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Rincian tugas dan fungsi SKPD Provinsi belum mendapat penetapan dari Gubernur Papua
5. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti aturan dalam penentuan Perubahan/penetapan PERDA Kabupateb/Kota.	Pejabat Non Definitif beda menafsirkan antara TUPOKSI Definitif dan Non Definitif	Penjabat Bupati/Walikota menenknakan untuk melakukan re- struktur organisasi perangkat daerah
6. Sebagian besar SKPD Provinsi belum memahami analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan	SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sangat kurang	masih rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan
7. Sebagian besar SKPD Kabupaten/Kota belum memahami analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan	SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sangat kurang	masih rendahnya kesadaran Kabupaten/Kota terhadap pentingnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan
8. Kebutuhan SDM Aparatur	Kebutuhan SDM aparatur dalam pelaksanaan TUPOKSI	SDM Aparatur dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI masih kurang
9. Sebagian besar SKPD Provinsi belum memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik.	SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan dan analisis beban kerja sangat kurang	masih rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya perencanaan kebutuhan ASN
10. Sebagian besar SKPD Kabupaten/Kota belum memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik.	SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan dan analisis beban kerja sangat kurang	masih rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya perencanaan kebutuhan ASN
11. Beberapa SKPD Belum memiliki SOP	Adanya Perubahan Regulasi tentang Perangkat Daerah	SOP Mikro Belum disusun
12. Penggunaan Tata Naskah Dinas belum Optimal	Kurangnya pemahaman dan penguasaan dalam penggunaan Tata Naskah Dinas	ASN belum memahami dengan baik tentang Tata Naskah Dinas

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
13. Belum semua pemasangan papan nama pejabat di OPD yang ada dalam lingkungan pemerintah Provinsi Papua	Tidak adanya keseragaman penggunaan standarisasi papan nama	Penerapan standarisasi belum optimal

## 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan dapat dikelompokkan kedalam isu strategis sebagai berikut:

### 1. **Terwujudnya *kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:***

“Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi.

“Penataan birokrasi pemerintah daerah yang menjadi isu sentral saat ini adalah perlunya reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing daerah. Keberadaan organisasi perangkat daerah untuk mengakomodir kewenangan daerah dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi akan membentuk konfigurasi besar. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.

### 2. **Kewenangan Kekhususan**

Kewenangan kekhususan Provinsi Papua sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Daerah Provinsi Papua sesuai undang undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sehingga diperlukan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai salah satu kekhususan tersebut;

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua telah mengakomodirnya dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perdasus ini mengaktualisasikan kekhususnya dalam kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di papua, hal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya Perda dan Perbup/Perwal di Kabupaten Kota pada tahun yang sama tentang kelembagaan perangkat Daerah dan kelurahan, Pengaturan kelembagaan yang melaksanakan urusan kekhususan dimaksudkan sebagai dasar bagi perangkat daerah di Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang mengawal dan memastikan urusan Kelembagaan Pemda Provinsi Papua dapat menjadi salah satu alat dalam memberikan kontribusi pembangunan bagi masyarakat di tanah Papua.

### **3. *Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten /Kota***

Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab / Kota sesuai dengan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan.

### **4. *Tumpang Tindihnya Urusan pada SKPD***

Dalam hal melakukan penataan kelembagaan di wilayah provinsi papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah beserta turunannya peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengakomodir penataan kelembagaan perangkat daerah, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik di daerahnya. Pada umumnya kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan pemetaan urusan yang dibuat Pada peraturan pemerintah ini. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat di beberapa Kabupaten/kota yang mempunyai kemiripan nama bagian atau sub bagian, sehingga mengambil alih fungsi atau tugas dari dinas/badan yang mempunyai tugas teknis tersebut.

## **5. Penataan SDM aparatur yang Kompeten dan Proposional**

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

## **6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan di wilayah Papua. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan.

## **7. Peningkatan Tatalaksana Pemerintahan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa diartikan sebagai suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.

## **8. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**

Isu Strategis dari Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian RBA) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua adalah "PENGUATAN KAPASITAS". Penguatan Kapasitas kepada Sumber Daya Manusia yang melakukan Tupoksi nya maupun juga Penguatan Kapasitas secara Kelembagaan yang melukan Tusi Organisasi nya.

Penguatan Kapasitas dilakukan bagi Konstituen yaitu Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Bagian RBA yaitu :

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan
2. Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

Secara teknis, rumusan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi jangka panjang daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dipadupadankan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) Provinsi Papua yang berlangsung pada tahun 2024 lalu.

Berdasarkan penelaahan terhadap Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang dipadu padankan dengan skenario perencanaan pembangunan daerah jangka panjang serta dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode jangka menengah tahun 2025–2029 adalah:

**“Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmonis”**

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua yaitu:

“Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsive”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsive”

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029, Biro Organisasi Setda Provinsi Papua memegang peran kunci untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat operasional.

Tanggung jawab langsung dan utama Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tertumpu pada Misi kesatu, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan”. Secara spesifik, Biro Organisasi Setda Provinsi Papua merupakan penanggung jawab untuk pencapaian tujuan “Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel”, dengan fokus pada sasaran “akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan”. Mandat kelembagaan menempatkan Biro Organisasi sebagai institusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan mandat yang diembannya, Biro Organisasi Setda Provinsi Papua berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan.

Sehubungan dengan uraian tugas dan kewenangan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara lengkap.

**Tabel 3. 1.**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	Jumlah	1 PERDA dan 15 Peraturan Gubernur	1 PERDA dan 40 Peraturan Gubernur	1 PERDA dan 41 Peraturan Gubernur	1 PERDA dan 15 Peraturan Gubernur	1 PERDA dan 15 Peraturan Gubernur	1 PERDA dan 15 Peraturan Gubernur	1 PERDA dan 15 Peraturan Gubernur
			Persentase kelembagaan Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	50	70	100	100	100	100	100
			Persentase rekomendasi kelembagaan yang Ditindaklanjuti	Persentase	30	60	100	100	100	100	100
			Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	20	50	100	100	100	100	100
		Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SKM	Persentase	20	50	100	100	100	100	100
		Hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	B-	B	A-	A-	A-	A	A
		Persentase UPP yang mendapat penilaian pelayanan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten/Kota yang prima	Persentase dokumen pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota		30	60	100	100	100	100	100
		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPP	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
		Evaluasi Intern dan Ekstern SPP	Nilai	C	C	B	A	A	A	A
		Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik	Persentase	50	70	100	100	100	100	100

	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang	Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naskah Dinas yang benar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Naskah Dinas yang benar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD Provinsi yang menyusun Peta Proses Bisnis Provinsi Papua	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
		Penyusunan Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu	-	100	100	100	100	100	100	100
		Pendampingan dan Monev implementasi Pola Hubungan Kerja Antar SKPD	-	-	-	-	50	75	80	100
		Penyusunan PERGUB TND Elektronik	-	-	-	-	50	75	80	100
	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
		Persentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi	Persentase	-	100	100	100	100	100	100

			Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya	Jumlah	15 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	25 SKPD	35 SKPD	41 SKPD	41 SKPD
			Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Kab/Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	20	60	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang	Jumlah	-	799	-	100	100	100	100
			Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase OPD yang menempati ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
			persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Pendampingan dan Monev Implementasi Standarisasi Sarana dan Prasarana	Jumlah	-	40 OPD	40 OPD	100	100	100	100

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	B	B	BB	BB	A	A
		Presentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
		Presentase Kab/Kota yang mengumpulkan melaporkan LKj/Lakip	Persentase	20	100	100	100	100	100	100
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	A	A	A	A	A	A
	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	10	10	18	42	85	100	100
		Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua	Persentase	CC	CC	B	BB	A	A	A
		Jumlah Dokumen RoadMap RB Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-

			Persentase Kab/Kota dapat melaporkan PMPRB	Persentase	-	-	10	30	70	100	100
			Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik sesuai evaluasi PMPRB dari KemenPANRB	Persentase	-	-	10	30	70	100	100
	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Ruin)	Persentase	-	-	20	20	100	100	100
			Persentase Penganalisis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase SKPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase penganalisis Standar Kompetensi Jabatan pada SKPD Provinsi	Persentase	25	50	25	100	100	100	100
			Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Persentase	50	100	100	100	100	100	100
			persentase penganalisis formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	Persentase	50	100	100	100	100	100	100
			Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan evaluasi jabatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi jabatan	Persentase	50	100	100	100	100	100	100

			Persentase penganalisis evaluasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	-	100	100	100	100	100	100	100
--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### **3.3. Strategi Renstra Biro Organisasi Setda Tahun 2025-2029**

Strategi dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menempati posisi sentral sebagai fondasi dan arah pengembangan pelayanan publik serta fasilitasi fungsi administrasi. Strategi ini merupakan hasil dari proses analisis mendalam yang dirumuskan untuk menjadi pedoman kerja komprehensif bagi Biro Organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hakikat dari strategi ini adalah menerjemahkan visi RPJMD Provinsi Papua yang bersifat makro menjadi langkah-langkah operasional yang implementatif, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari upaya sistematis untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerataan akses layanan perizinan, dan promosi potensi investasi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat, strategi ini mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui:

1. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah
2. melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
3. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data ataupun pertemuan dengan SKPD
4. Membentuk Tim Kerja dengan SK Gubernur untuk mencapai target kinerja organisasi
5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD dan Kementerian Pusat dan BKN RI
6. Melaksanakan Bimtek dan pendampingan dalam mencapai target organisasi

Keselarasan antara rumusan strategi dengan tujuan dan sasaran Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3. 2.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	1. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	2. melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten /Kota yang prima	3. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data ataupun pertemuan dengan SKPD
	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang	4. Membentuk Tim Kerja dengan SK Gubernur untuk mencapai target kinerja organisasi
	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD dan Kementerian Pusat dan BKN RI
	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	6. Melaksanakan Bimtek dan pendampingan dalam mencapai target organisasi
	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	
	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	
	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Papua	
	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	

### 3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra

Penyusunan tema kebijakan untuk periode 2026 hingga 2030 ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Organisasi Setda Provinsi Papua yaitu:

1. Penataan Organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan public
3. Penataan sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional
4. meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Papua
5. Monitoring dan Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tema-tema ini dirancang secara berurutan dan terintegrasi dalam kerangka lima tahunan (pentahapan) yang sistematis, dimulai dari perbaikan fondasi internal menuju pencapaian fungsi strategis, hingga akhirnya pada tahap konsolidasi dan keunggulan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahun kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan tahun berikutnya. Tahapan kebijakan ini secara umum dibagi sebagai berikut:

**Tabel 3. 3.**  
**Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2030**

Tahun	Fokus Kebijakan
<b>2026</b>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
<b>2027</b>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
<b>2028</b>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
<b>2029</b>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
<b>2030</b>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas

Setiap fase pembangunan menjadi fondasi yang kokoh untuk tahapan berikutnya, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai bersifat struktural, dan berjangka panjang. Berikut adalah uraian penjelasan untuk setiap tema kebijakan Organisasi Setda Provinsi Papua dari tahun 2026 hingga 2030.

### 3.5. Arah Kebijakan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan strategi, guna memastikan konsistensi dan keterarahan setiap tindakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, kebijakan ini menjadi kompas strategis yang memandu agar setiap langkah teknokratis dan implementatif yang diambil selaras secara koheren dengan Visi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 adalah “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.” Seluruh arah kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua harus mengacu pada perwujudan visi tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Biro Organisasi dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di tingkat pusat. Hal ini menjamin legalitas, akuntabilitas, dan mutu perencanaan pembangunan sektor pelayanan perizinan dan penanaman modal, khususnya dalam peningkatan kemudahan berusaha, perluasan investasi daerah, dan pemerataan akses layanan publik yang berkualitas. Rincian lebih lanjut mengenai arah kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3. 4.**  
**Arah Kebijakan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

<b>NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)</b>	<b>Arah Kebijakan RENSTRA</b>
Melaksanakan Sinkronisasi penataan kelembagaan Provinsi, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas

Keselarasan arah kebijakan terhadap strategi, sasaran dan tujuan dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3. 5.**  
**Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan**  
**Pada Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi Terwujudnya	1. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
	kualitas pelayanan publik Kabupaten /Kota yang prima	2. melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	
	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang	3. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data ataupun pertemuan dengan SKPD	
	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	4. Membentuk Tim Kerja dengan SK Gubrenur untuk mencapai target kinerja organisasi	
	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD dan Kementerian Pusat dan BKN RI	
	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	6. Melaksanakan Bimtek dan pendampingan dalam mencapai target organisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua		
	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Papua		
	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional		

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pengoperasionalan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua diwujudkan melalui proses formulasi yang konkret, yaitu dengan merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Formulasi ini tidak hanya berhenti pada perencanaan aktivitas, tetapi dilengkapi dengan instrumen pengukuran yang krusial, yaitu indikator kinerja dan target capaian yang dirancang untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini secara spesifik menetapkan target dan mengalokasikan anggaran untuk periode lima tahun di masa depan, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Adapun program dan kegiatan untuk tahun 2025 dikecualikan dari cakupan dokumen ini karena telah menjadi bagian dari dan diatur dalam Renja-PD tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahunan dari siklus perencanaan sebelumnya.

Penentuan target untuk tahun 2030 dalam Renstra ini memainkan peran ganda yang sangat strategis. Di satu sisi berfungsi sebagai target akhir yang menjadi tolok ukur keberhasilan keseluruhan periode Renstra 2026-2030. Di sisi lain, target tahun 2030 ini difungsikan sebagai dasar atau landasan awal untuk penyusunan Renja tahun 2030. Kedudukan ganda inilah yang menjadikan capaian tahun 2030 sebagai sebuah batu pijak yang vital, yang memastikan terciptanya transisi yang berkelanjutan antar periode perencanaan, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan dan program pembangunan agar tidak terputus atau berubah haluan secara drastis di masa mendatang, sehingga membangun sebuah rantai pembangunan yang terus berkesinambungan dan terarah.

**Tabel 4. 1.**  
**Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Biro Organisasi Setda**  
**Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Ket
<b>Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan</b>	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang Biro Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang Biro Organisasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Persentase OPD dalam peningkatan pelayanan administrasian penunjang Biro Organisasi	<b>Persentase</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi OPD dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI	<b>Persentase</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA SKPD	<b>Dokumen</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Laporan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan Biro Organisasi	Meningkatnya Administrasi Keuangan Biro Organisasi	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi Keuangan Biro Organisasi	<b>Dokumen</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Laporan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Terwujudnya Administrasi Umum Biro Organisasi	Meningkatnya Administrasi Umum Biro Organisasi	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Biro Organisasi	<b>Dokumen</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
		Terlaksananya Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	<b>Paket</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Terlaksananya Peyediaan Logistik kantor	Tersedianya Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	<b>Paket</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang di Sediakan	<b>Paket</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang di Sediakan	<b>Paket</b>	Penyediaan Bahan/Material	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Tamu	<b>Laporan</b>	Fasilitas Kunjungan Tamu	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Laporan</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

		<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<b>Laporan</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	<b>Laporan</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	<b>Laporan</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terraksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan dan penertiban administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	<b>Laporan</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	<b>Unit</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

kualitas pelayanan publik		<b>TERWUJUDNYA PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	Persentase penataan Organisasi	<b>Dokumen</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	
		Terlaksananya <b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>Terfasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan OPD Provinsi dan Kab/Kota	<b>Dokumen</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tersedianya Kelembagaan Provinsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan	<b>Dokumen</b>	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
		Terwujudnya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tersedianya kelembagaan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Kabupaten/Kota	<b>Dokumen</b>	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Penataan Analisis Jabatan	Tersedianya Analisis Jabatan OPD	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan	<b>Dokumen</b>	Penataan Analisis Jabatan	
		Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Reformasi Birokrasi, SAKIP dan budaya kerja Pemerintah Provinsi Papua	<b>Dokumen</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	
		Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<b>Dokumen</b>	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	

		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	<b>Dokumen</b>	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Meningkatnya hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan Budaya kerja	<b>Laporan</b>	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
		Terlaksananya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Tertatanya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	<b>Dokumen</b>	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	<b>Dokumen</b>	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	

Tabel 4. 2.

Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat ..... Provinsi Papua  
Tahun 2025-2029

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satua n	Bas elin e (20 24)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Targ et	Pagu (Rp.)	Targ et	Pagu (Rp.)
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN</b>	Persentase OPD dalam peningkata n pelayanan administrasi an penunjang Biro Organisasi	<b>Doku men</b>			970.761.800,-		1.283.849.800,-		1.283.849.800,-		1.283.849.800,-		1.283.849.800,-
4.01.01.1 .01	<b>Perencana an, Penggargar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Administras i OPD dalam mendukung pelaksanaa n TUPOKSI	<b>Doku men</b>	1	1	21.000.000,-	1	62.000.000,-	1	50.000.000,-	1	50.000.000,-	1	50.000.000,-
4.01.01.1 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA SKPD	<b>Doku men</b>	1			1	31.000.000,-	1	25.000.000,-	1	25.000.000,-	1	25.000.000,-
4.01.01.1 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar	Lapor an	4	4	21.000.000,-	4	31.000.000,-	4	25.000.000,-	4	25.000.000,-	4	25.000.000,-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD												
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Biro Organisasi	Dokumen			15.950.000,-		15.950.000,-		15.950.000,-		15.950.000,-		15.950.000,-
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	15.950.000,-	1	15.950.000,-	1	15.950.000,-	1	15.950.000,-	1	15.950.000,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Biro Organisasi	Dokumen			803.351.800,-		803.351.800,-		803.351.800,-		803.351.800,-		803.351.800,-
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket		17		17		17		17		17	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		12	18.000.000,-	12	18.000.000,-	12	18.000.000,-	12	18.000.000,-	12	18.000.000,-
		Jumlah Barang	Paket		13	179.575.000,-	13	179.575.000,-	13	179.575.000,-	13	179.575.000,-	13	179.575.000,-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Pengadaan yang di Sediakan												
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang di Sediakan	Paket	56	56	105.444.100,-	56	105.444.100,-	56	105.444.100,-	56	105.444.100,-	56	105.444.100,-
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Tamu	Laporan	200	200	140.030.000,-	200	140.030.000,-	200	140.030.000,-	200	140.030.000,-	200	140.030.000,-
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	35	361.302.000,-	35	600.000.000,-	35	600.000.000,-	35	361.302.000,-	35	361.302.000,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan			62.830.000,-		62.830.000,-		62.830.000,-		62.830.000,-		62.830.000,-
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan	Laporan	3	3	62.830.000,-	3	62.830.000,-	3	62.830.000,-	3	62.830.000,-	3	62.830.000,-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor												
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Laporan	2	2		2		2		2		2	
4.01.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan dan penertiban administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Laporan			100.000.000,-		100.000.000,-		100.000.000,-		100.000.000,-		100.000.000,-
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100.000.000,-	13	100.000.000,-	13	100.000.000,-	13	100.000.000,-	13	100.000.000,-
4.01.02	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	Persentase penataan Organisasi	Dokumen			4.000.000.000,-		6.500.000.000,-		6.500.000.000,-		6.500.000.000,-		6.500.000.000,-

4.01.02.1 .01	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan OPD Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen			1.700.000.000,-		3.000.000.000,-		3.000.000.000,-		3.000.000.000,-		3.000.000.000,-
4.01.02.1 .01.0001	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan	Dokumen	44	44	1.000.000.000,-	44	2.000.000.000,-	44	2.000.000.000,-	44	2.000.000.000,-	44	2.000.000.000,-
4.01.02.1 .01.0002	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	9	300.000.000,-	9	500.000.000,-	9	500.000.000,-	9	500.000.000,-	9	500.000.000,-
4.01.02.1 .01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan	Dokumen	1	1	400.000.000,-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-
4.01.02.1 .02	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan	Persentase Reformasi Birokrasi, SAKIP dan budaya kerja Pemerintah	Dokumen	1	1	2.300.000.000,-	1	3.500.000.000,-	1	3.500.000.000,-	1	3.500.000.000,-	1	3.500.000.000,-

	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	Provinsi Papua												
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<b>Dokumen</b>	1	1	200.000.000,-	1	600.000.000,-	1	600.000.000,-	1	600.000.000,-	1	600.000.000,-
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	<b>Dokumen</b>	1	1	500.000.000,0	1	1000.000.000,0	1	1000.000.000,0	1	1000.000.000,0	1	1000.000.000,0
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan Budaya kerja	<b>Laporan</b>	1	1	200.000.000,-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	<b>Dokumen</b>	1	1	650.000.000,-	1	750.000.000,-	1	750.000.000,-	1	750.000.000,-	1	750.000.000,-
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	<b>Dokumen</b>	1	1	750.000.000,-	11	850.000.000,-	11	850.000.000,-	11	850.000.000,-	11	850.000.000,-
						5.000.000.000,-		7.783.849.000,-		7.783.849.000,-		7.783.849.000,-		7.783.849.000,-



Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada periode 2025-2029, berikut ini disampaikan daftar sub-kegiatan yang dirancang secara strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

**Tabel 4. 3.**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029**

Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Prima di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Pelayanan Publik
Terwujudnya Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memiliki tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, didukung birokrasi yang profesional	Reformasi Birokrasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil.	Nilai SAKIP

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sektor tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat menilai kinerja ini secara objektif dan terstruktur, diperlukan alat ukur yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam konteks perencanaan strategis, dua jenis indikator yang memegang peranan penting adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang bersifat strategis dan dijabarkan langsung dari tujuan serta sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran ini bersifat jangka menengah, dan menggambarkan ambisi serta kontribusi akhir OPD terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama berfokus pada tingkat outcome akhir hingga dampak. Indikator ini menjawab pertanyaan mendasar tentang seberapa besar kontribusi OPD dalam mengubah atau memperbaiki kondisi di bidang urusannya.

IKU dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat diurai sebagai berikut.

**Tabel 4. 4.**  
**Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2030**

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran</i>								
Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan Tepat Ukuran.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
<i>Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten</i>								
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data informasi jabatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan di Provinsi Papua	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis atau evaluasi Jabatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
<i>Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</i>								
persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK. Gubernur	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi</i>								
Persentase SKPD yang melaksanakan SPP, serta UPP yang melaksanakan SPP	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua</i>								
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	B	BB	BB	A	A	A
<i>Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua</i>								
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Indeks	C	CC	B	BB	A	A	A
<i>Meningkatnya pelaksanaan Core Values ASN</i>								
Nilai Budaya Kerja	Nilai	B	B	A	A	A	A	A

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki sifat yang lebih taktis dan operasional. Indikator ini berasal dari level yang lebih rendah, yaitu outcome atau hasil langsung yang diharapkan dari sebuah program tertentu. Setiap program yang dijalankan organisasi dirancang untuk mencapai sebagian dari sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai keberhasilan implementasi program tersebut. Ia berfokus pada hasil langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh IKK adalah apakah program yang dijalankan telah berhasil menghasilkan keluaran yang langsung bermanfaat.

Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat dan hierarkis. Indikator Kinerja Kunci berperan sebagai driver atau pendorong yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan IKK dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja outcome prioritas sebagai berikut.

**Tabel 4. 5.**  
**Indikator Kinerja Kunci Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun**  
**2026-2030**

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	75,05	80,05	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
<i>Nilai SAKIP</i>	Nilai	B	B	BB	BB	A	A	A
<i>Indeks Persepsi kualitas pelayanan publik</i>	Indeks	75	75	75	80	85	90	90

# **BAB V**

## **P E N U T U P**

### **5.1. Kesimpulan Penting Substansial**

Dokumen Biro Organisasi Setda Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 menghadirkan beberapa poin kunci yang substansial sebagai berikut.

1. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif, aplikatif, dan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan. Penyusunannya berlandaskan dasar hukum yang kokoh sehingga selaras dengan kebijakan nasional sekaligus adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik Provinsi Papua.
2. Dokumen ini berperan sebagai instrumen operasional yang menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam bentuk program, kegiatan, serta target kinerja yang terukur, sehingga menjadi pedoman dan arah kerja bersama bagi seluruh ASN, khususnya di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.
3. Penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua mengacu pada kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk ketentuan mengenai Otonomi Khusus Papua, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Hal ini mencerminkan pendekatan yang strategis dan kontekstual dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
4. Tahapan penyusunan Renstra dilakukan melalui 9 (sembilan) proses yang terstruktur dan sistematis, melibatkan forum lintas perangkat daerah serta reviu oleh APIP. Mekanisme ini menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas, sinergi, dan koordinasi, sehingga menghasilkan dokumen yang memiliki kualitas substansi dan legitimasi yang kuat.

5. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua disusun dengan kerangka logis yang runtut, mulai dari tujuan dan sasaran hingga program, kegiatan, serta sub-kegiatan. Struktur ini mendukung kemudahan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, karena keterkaitan setiap aktivitas terhadap pencapaian tujuan utama dapat ditelusuri secara jelas.
6. Selain memuat daftar program dan kegiatan, dokumen Renstra ini juga dilengkapi dengan strategi utama dan arah kebijakan. Keberadaan strategi dan kebijakan tersebut berfungsi sebagai dasar rasionalisasi penentuan program, optimalisasi alokasi sumber daya, serta penjagaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan daerah.
7. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua periode 2025–2029 menetapkan 5 (lima) tujuan, 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 26 (Dua Puluh Enam) sub-kegiatan yang menjadi acuan operasional bagi Biro Organisasi Setda dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepemimpinan daerah selama periode perencanaan.
8. Dengan adanya penetapan target kinerja yang terukur pada setiap program dan kegiatan, Renstra Biro Organisasi Setda ini berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.
9. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2025–2029 dirancang sebagai dokumen yang bersifat dinamis dan adaptif, sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan secara berkala guna merespons perubahan lingkungan strategis, tantangan baru, serta peluang yang muncul selama masa implementasinya.

## **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan disusun sebagai pedoman prinsipil dan operasional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Kaidah ini bertujuan membangun tata kerja birokrasi yang terkoordinasi, terukur, dan akuntabel dalam rangka penguatan

kelembagaan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah, sehingga sasaran strategis Biro Organisasi dapat dicapai secara efektif.

### **5.3. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025–2029 merupakan instrumen manajemen kinerja yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi, serta memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra Biro Organisasi dilakukan sebagai proses manajerial yang berkesinambungan, tidak terbatas pada fungsi pengawasan administratif semata, melainkan sebagai sistem umpan balik kinerja yang strategis. Melalui proses ini, Biro Organisasi dapat mengidentifikasi secara dini potensi penyimpangan, kendala pelaksanaan, serta kesenjangan antara perencanaan dan realisasi kinerja, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan secara tepat dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, ketatalaksanaan, dan manajemen kinerja perangkat daerah.

Secara operasional, pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui evaluasi triwulanan dan semesteran terhadap capaian indikator kinerja, realisasi fisik dan keuangan, serta kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kebijakan, evaluasi pelaksanaan tahunan melalui Renja Perangkat Daerah, serta evaluasi hasil untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas program, dan kontribusi

kinerja Biro Organisasi terhadap sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan target Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan pengendalian dan tindak lanjut melalui penetapan langkah-langkah korektif yang diperlukan, antara lain penyempurnaan perencanaan dan indikator kinerja, penyesuaian target dan strategi pelaksanaan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas proses bisnis dan tata kelola organisasi. Seluruh hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada pimpinan daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025–2029 merupakan suatu siklus manajemen kinerja yang terintegrasi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penerapan mekanisme ini secara konsisten dan berorientasi hasil, Biro Organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan dan birokrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025–2029.